

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Dasar Hukum Hakim Menolak Itsbat Nikah Dalam Keputusan Nomor 1300/Pdt. G/2022/PA. Lmj Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai fundamental dalam hukum.

Tiga nilai tersebut adalah: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Agar dapat menghasilkan produk hukum yang sempurna, ketiga prinsip ini seharusnya saling terintegrasi, berhubungan dan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Di Indonesia, institusi peradilan berperan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, dengan para hakim sebagai individu yang paling penting dalam menerapkan sistem yang telah ada ini¹.

Hakim sebagai pelaksana hukum memiliki tanggung jawab untuk meneliti, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu kasus hanya karena alasan hukum yang tidak ada atau tidak jelas; tetapi seharusnya wajib untuk memeriksa dan memberikan putusan. Keputusan pengadilan harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan².

Singkatnya, hakim diwajibkan untuk meninjau dan memutuskan suatu kasus yang diajukan. Dalam memberikan putusan, hakim harus mempertimbangkan atau menyeimbangkan tiga aspek, yaitu keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

¹ Ardian Kurniawan and Nuraida Fitrihabi, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid. B/2021/PN. Jmb)”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8.01 (2022),

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Untuk memberikan informasi lebih dan menjelaskan posisi kasus atau duduk perkara dalam keputusan Nomor 1300/Pdt. G/2022/PA. Lmj, penulis akan menjelaskan beberapa hal berikut ini:

Posisi Kasus :

Permohonan Itsbat Nikah dalam kasus ini muncul dari pernikahan poligami yang melibatkan seorang pria yang masih sah menikah dengan seorang wanita beragama Budha. Ia menikah lagi dengan perempuan Muslim. Hubungan poligami ini dilangsungkan secara tidak resmi dan tanpa sepenuhnya atau izin dari istri pertamanya. Permohonan Itsbat Nikah dalam kasus ini diajukan oleh istri kedua sebagai penggugat. Permohonan tersebut diserahkan ke Pengadilan Agama Lumajang pada 25 Mei 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan nomor perkara 1300/Pdt. G/2022/PA. Lmj.

Hal ini tentu saja sejalan dengan ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya menyebutkan bahwa setiap pernikahan harus didaftarkan sesuai dengan norma atau aturan yang ada. Pendaftaran pernikahan untuk seorang muslim dilakukan oleh PPN yang berada di KUA di area tempat kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan dan oleh Kantor Catatan Sipil untuk Non-Muslim³. Untuk pernikahan yang belum tercatat, pihak yang berwenang dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 7 ayat (2) KHI.

Pemohon berargumen bahwa menurut SEMA No. 7 Tahun 2012 pada poin Kamar Agama Nomor 13, pernikahan yang dilakukan secara siri pada

³ Mardani, Hukum keluarga Islam di Indonesia, (Indonesia, Kencana, 2016) hal 61-70.

dasarnya dapat diitsbatkan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan itsbat nikah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Akta Nikah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) KHI. Dengan demikian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, permohonan istbat nikah ini memang dapat diajukan ke Pengadilan Agama

Pihak-pihak yang terlibat dalam Permohonan Itsbat Nikah Poligami ini terdiri dari Pemohon (Istri Kedua), yang lahir di Lumajang pada 3 Juli 1981, beragama Islam, dan tinggal di Kabupaten Lumajang. Dalam sidang ini, Pemohon memberikan wewenang kepada Advokat/Konsultan Hukum yang berada di Kantor Hukum Suriyadi, S. H dan Rekan, yang beralamat di Jalan IR. Soekarno Hatta No. RB 13 Ruko Pesona Semeru Residence Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan Nomor 159/K. Kh/2022/PA. Lmj.

Dalam kasus ini berhadapan dengan Termohon I (Istri Pertama) yang berusia 71 tahun, beragama Buddha, dan tinggal di Jl. R Brigjend Slamet Riyadi No. 39 RT 04 RW 17, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Selama jalannya persidangan perkara ini, Termohon I juga memberikan kuasa kepada Wiwin Suharni Kurnia, S. H. , M. H, yang merupakan seorang pengacara dan penasihat hukum, yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Blok T. 90-91 (Pasar Senggol), Kelurahan Tompokersan, yang berada di Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan Nomor 194/K. Kh/2021/PA.

Lmj. Termohon II (Suami), yang lahir di Lumajang pada 14 November 1954, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, dan berdomisili di Kabupaten Lumajang. Memberikan wewenang kepada pihak yang sama dengan kuasa hukum dari Termohon I melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 222/K. Kh/2021/PA. Lmj.⁴ Permohonan-permohonan dari Pemohon yang telah disebutkan di atas didukung dan didasarkan pada fakta-fakta berikut. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon II pada tanggal 2 Februari 2002 di hadapan kyai Abd Hadi, di Kabupaten Lumajang. Dengan wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon sendiri, yaitu Sugiono, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Baidlowi dan Adi. Pernikahan ini sebelumnya belum tercatat di KUA Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang, dengan bukti Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat. Karena pernikahan tersebut belum dicatat, Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lumajang. Mengingat sejak awal pernikahan hingga pengajuan permohonan ini, Pemohon belum menerima Surat Nikah.

Atas pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon II telah dikaruniai tiga orang anak. Satu anak telah meninggal, sementara dua anak yang masih hidup dirawat oleh Pemohon. Untuk melindungi hak-hak Pemohon, telah dilakukan tes DNA yang menunjukkan bahwa anak-anak Pemohon yang masih hidup adalah anak-anak biologis dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon II.

Namun, sebenarnya Termohon II dan Termohon I telah melangsungkan pernikahan secara resmi dalam Agama Budha sebelum Termohon II menikah dengan Pemohon menurut ketentuan Islam. Oleh karena itu, dengan adanya fakta-

⁴ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj,

fakta tersebut, Pemohon berhak dan dibenarkan untuk mengajukan Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama Lumajang

Hakim yang bertugas dalam kasus ini telah melakukan kajian, membaca, dan meninjau perkara ini, sementara para pihak juga telah hadir dengan masing-masing diwakili oleh pengacara mereka untuk mengikuti sidang pada waktu yang telah ditentukan. Penulis menemukan fakta dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan No. 1300/Pdt. G/2022/PA. Lmj.

Hakim yang menangani perkara ini memutuskan untuk menolak seluruh permohonan dari Pemohon dengan merujuk pada alasan-alasan yang diajukan oleh eksepsi dari pihak Termohon. Pada dasarnya, mereka menyampaikan bahwa terdapat fakta-fakta yang menjadi halangan hukum bagi sahnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon II. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan mengenakan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp785. 000,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Melihat dari isi putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt. G/2022/PA. Lmj, Hakim yang menangani kasus ini membuat pertimbangan dalam keputusannya berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Termohon. Hal yang perlu dicatat adalah Termohon I dan Termohon II mengajukan argumen yang serupa dalam eksepsinya. Secara keseluruhan, pihak Termohon menolak permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan adanya halangan hukum dalam perkawinan. Hakim juga mempertimbangkan dengan

Merujuk pada ketentuan SEMA No 3 Tahun 2018 dan berdasarkan fakta bahwa permohonan ini berkaitan dengan permohonan yang sebelumnya diajukan oleh Pemohon yang sama, yaitu kasus perceraian yang digabungkan dengan itsbat

nikah oleh Pemohon yang pada waktu itu sebagai Pemohon dan Termohon II sebagai Tergugat, yang diputuskan oleh Majelis hakim yang sama dengan nomor perkara: 3120/Pdt. G/2021/PA. Lmj, pada tanggal 7 Maret 2022⁵.

Agar lebih memahami, berikut adalah penjelasan mengenai alasan hukum hakim dan argumen yang disampaikan dalam eksepsi oleh masing-masing pihak yang terlibat:

1. Hakim menolak permohonan pengesahan pernikahan poligami tersebut berdasarkan argumen yang disampaikan dalam eksepsi oleh pihak Termohon. Hakim berpendapat bahwa sebelum pernikahan poligami dilakukan antara Pemohon dan Termohon II, Termohon II telah melakukan pernikahan sah menurut agama Budha dengan Termohon I. Dalam pernikahan sah tersebut, Termohon II menikah dengan Pemohon tanpa memiliki izin untuk melakukan poligami dari istri pertamanya (Termohon I).

Selain dari alasan-alasan yang dipertimbangkan oleh hakim di atas, untuk memahami keterkaitan antara pertimbangan hakim tersebut dengan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak Termohon, penulis akan menjelaskan beberapa argumen dari eksepsi tersebut:

- a. Termohon menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon karena sampai dengan saat jawaban ini dibuat, pernikahan antara Termohon I dan Termohon II masih berstatus sebagai perkawinan yang sah, seperti yang dibuktikan oleh Kutipan Surat Tanda Perkawinan No. 6/1975 dari Catatan Sipil Pasuruan yang

⁵ Putusan Pengadilan Agama Lumajang No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

masih berlaku dan tidak ada perceraian sampai saat ini; Selain itu, Pemohon menguatkan penolakannya dengan merujuk kepada pasal 2 UU No 1 Tahun 1974.

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya.
 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Pada asasnya Pasal 3 menyampaikan bahwa, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki satu orang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) huruf e: Permohonan Itsbat Nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada isu-isu yang berkaitan dengan; Perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak-pihak yang tidak terhalang untuk menikah menurut UU No 1 Tahun 1974; Berdasarkan ketentuan tersebut, dari sudut pandang hukum dapat dimengerti bahwa Pemohon Itsbat Nikah yang disampaikan oleh Pemohon sangat terpengaruh oleh adanya Perkawinan Termohon I dan Termohon II dengan bukti Kutipan Surat Tanda Perkawinan No. 6/1975 dari Dinas Catatan Sipil Pasuruan.
- c. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, Pernikahan Siri yang dilaksanakan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 adalah bagi mereka yang terhalang untuk melangsungkan Pernikahan Siri disebut sebagai tindakan yang melanggar hukum dan undang-undang perkawinan.

2. Kedua, hakim mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Hakim percaya bahwa berdasarkan SEMA tersebut, dalam Kamar Agama pada poin Hukum Keluarga dinyatakan bahwa "Permohonan itsbat nikah poligami yang bersumber dari nikah siri, meski dengan alasan demi kepentingan anak, harus ditolak. " Untuk melindungi kepentingan anak, dapat diajukan permohonan mengenai asal-usul anak. Mengacu pada aturan SEMA tersebut, pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon II tidak dapat diterima karena sesuai dengan informasi dalam permohonan Pemohon dan tanggapan dari Termohon I dan Termohon II, status Termohon II masih terikat pada pernikahan yang sah dengan Termohon I. Oleh karena itu, pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon II melanggar peraturan yang ada, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat diakui oleh pengadilan⁶.
3. Kemudian, alasan hukum yang ketiga dari hakim adalah; bahwa proses penyelidikan kasus ini tidak bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian karena sebelumnya Majelis Hakim sudah terlebih dahulu melakukan kajia Berkas kasus tersebut juga berkaitan dengan perkara yang pernah diajukan oleh Pemohon sebelumnya, yaitu kasus perceraian kumulatif dengan pengesahan nikah yang diadukan oleh Pemohon yang saat itu berperan sebagai Pemohon, sedangkan Termohon II berperan sebagai Tergugat. Kasus ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang sama dengan nomor perkara: 3120/Pdt. G/2021/PA. Lmj, pada tanggal 7 Maret 2022. Dalam

⁶ Ibid Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj,

keputusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa status Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan wanita lain. Oleh karena itu, pernikahan siri yang dijalani oleh Pemohon dan Tergugat tidak dapat diakui oleh pengadilan⁷.

Atas dasar pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hakim menolak permohonan dengan merujuk pada keberatan yang diajukan oleh pihak Termohon. Keberatan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghalangi legalitas perkawinan antara Termohon II dan Pemohon agar dapat disahkan. Faktor-faktor yang menghalangi pernikahan Termohon II dengan Pemohon tidak dapat diproses atau dengan kata lain, permohonan untuk itsbat nikah poligami oleh Pemohon ditolak karena adanya halangan hukum yang berlaku. Halangan hukum yang dimaksud adalah karena Termohon II masih terikat dengan ikatan pernikahan yang sah dengan Termohon I, serta mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa permohonan ini berkaitan dengan perkara sebelumnya yang diajukan oleh Pemohon, yakni perkara perceraian kumulatif yang melibatkan itsbat nikah dengan Pemohon yang saat itu memposisikan diri sebagai pemohon. Termohon II sebagai pihak yang tergugat telah diputus oleh Majelis hakim yang sama dalam perkara dengan Nomor: 3120/Pdt. G/2021/PA. Lmj, pada tanggal 7 Maret 2022. Dalam keputusan tersebut, dinyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bisa diterima karena pihak Tergugat masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah dengan wanita lain, wanita tersebut adalah (Termohon I) yang terlibat dalam perkara ini.

⁷ ibid Putusan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj,

Berdasarkan teori pertimbangan hukum, dimana hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penulis akan menjelaskan hubungan ketiga hal ini dalam konteks penolakan permohonan itsbat nikah poligami. Dalam mempertimbangkan keputusannya, Hakim hanya berlandaskan pada norma-norma yang terdapat dalam hukum positif atau undang-undang yang berlaku, diantaranya adalah; bahwa adanya pernikahan yang sah antara Termohon I dan Termohon II merupakan suatu hal yang dapat menghalangi pernikahan poligami antara Pemohon dan Termohon II. Ini adalah kebenaran hukum yang tidak bisa disanggah, yang merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam KHI Pasal 7 ayat (3) yang pada dasarnya menyatakan bahwa, permohonan itsbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama hanya diperbolehkan untuk perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ada halangan untuk menikah. Hakim, bila mengacu pada ketentuan ⁸yang tertulis dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam bagian Kamar Agama yang menyebutkan bahwa permohonan itsbat nikah yang berlandaskan nikah siri dengan alasan apapun tidak akan diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakim telah memutuskan perkara ini dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum yang berlandaskan hukum positif semata dan terkait dengan segi kemanfaatan. Di sini, kemanfaatan berarti bahwa hukum dan penegak hukum harus mampu memberikan manfaat kepada orang-orang yang mencari keadilan. Manfaat yang dimaksud adalah keberadaan hukum di tengah masyarakat sebagai pelindung kehidupan mereka dalam aspek sosial dan kenegaraan. Maka, dapat

⁸ Afivani Hilda Dinuria, “Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)”, (Tesis, UIN KHAS Jember, 2022)

disimpulkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya, hakim telah memenuhi prinsip kemanfaatan.

Namun, yang harus dipertanyakan di sini adalah mengenai prinsip keadilannya. Dalam berbagai teori yang telah peneliti paparkan di bagian kajian teori sebelumnya, Soedikno Mertokusumo menjelaskan bahwa keadilan merupakan landasan untuk mengevaluasi tindakan manusia terhadap orang lain dengan menggunakan norma tertentu sebagai acuan. Van Aveldoorn menyatakan bahwa keadilan tidak berarti menyamakan semuanya. Keadilan bukanlah memberikan bagian yang setara untuk setiap orang, melainkan menempatkan setiap hal sesuai dengan proporsinya⁹ Dalam masalah penolakan itsbat nikah poligami dengan nomor 1300/Pdt. G/2022/PA. Lmj ini, hakim menyatakan tidak menerima permohonan tersebut setelah mempertimbangkan norma-norma hukum yang tertulis di Indonesia. Keputusan ini diambil tanpa membedakan hak-hak masing-masing pihak yang berperkara, dan menempatkan setiap pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang atau norma yang ada. Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan yang telah disebutkan, elemen keadilan telah diterapkan dalam pengertian menempatkan segala sesuatu sesuai dengan situasi, sesuai dengan bagian yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Keadilan dalam kasus ini juga dapat dianggap ada karena hakim telah melakukan pemeriksaan dan pengadilan tanpa membedakan atau berpihak kepada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

4.2 . Akibat Hukum atas Penolakan Itsbat Nikah dalam Kasus Nomor 1300/Pdt. G/2022/PA. Lmj Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak

⁹ Rifqi Qowiyul Imam, "Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan", Oktober 6, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusanhakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-imam-lc-m-si-6-10>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 4, dijelaskan bahwa sebuah pernikahan dianggap sah jika mengikuti aturan syariat atau hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing¹⁰.

Dalam agama Islam, sebuah pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Rukun dan syarat yang diperlukan untuk pernikahan dalam Islam antara lain adalah: mempelai pria dan wanita; calon suami harus beragama Islam, sementara calon istri tidak boleh menjadi wanita yang haram untuk dinikahi atau wanita yang masih memiliki hubungan darah (mahram) serta beragama Islam atau Ahli Kitab, kedua mempelai tidak boleh dalam keadaan ihram atau sedang menjalankan ibadah haji, calon suami tidak boleh memiliki lebih dari satu istri; harus ada wali dari pihak perempuan; dan diperlukan dua orang saksi serta lafaz akad nikah¹¹.

Perkawinan yang diakui secara resmi akan menciptakan ikatan hukum yang baru antara pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ikatan hukum ini mencakup; terbentuknya aset bersama yang dikenal sebagai harta bersama (harta gonogini), status dan posisi anak yang dianggap sah menurut hukum, serta adanya hak waris. Dengan kata lain, dari pernikahan yang diakui, anak yang dilahirkan akan memiliki status sebagai anak yang sah. Untuk membuktikan bahwa pernikahan telah sah dan diakui secara hukum, diperlukan Akta Nikah; karena Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah atau resmi mengenai adanya perkawinan yang telah dilaksanakan. Untuk mendapatkan

¹⁰ Tim Redaksi Nusantara, Kompilasi Hukum Islam, (Cet. Ke- 8 Bandung: Nuansa Aulia, 2020)

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 33-39.

Akta Nikah, langkah yang harus diambil adalah mendaftarkan perkawinan tersebut¹².

Itsbat nikah adalah alternatif yang dihadirkan oleh pemerintah, sebagai cara untuk melegalkan pernikahan yang belum terdaftar di Lumajang. Mengenai Permohonan Itsbat Nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama, tentu saja penolakan itu akan berpotensi menyebabkan konsekuensi hukum baru bagi status pernikahan serta anak-anak atau keturunan dari pernikahan tersebut.

Konsekuensi yang muncul dari pengajuan permohonan itsbat nikah yang ditolak atau tidak disetujui serupa dengan akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat.

Maka, apabila sebuah pernikahan tidak diregistrasi atau permohonan itsbat nikah ditolak, pernikahan itu dianggap tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara ini. Ketiadaan keabsahan pernikahan ini berpengaruh pada status anak yang dilahirkan, sehingga mereka akan dianggap sebagai anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. Dalam Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai hasil perkawinan yang sah. " Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak terdaftar memiliki status yang tidak sah menurut hukum, sehingga anak yang lahir dari pernikahan itu pun akan dikategorikan sebagai anak luar nikah atau anak yang tidak sah¹³.

Adapun pemenuhan hak-hak anak terkait dengan pernikahan yang tidak resmi atau pernikahan siri seperti yang dijelaskan sebelumnya, dapat dijelaskan

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2

¹³ Sara Hutapea, Silvia Veronika and Fatah Akbaryanto, "Analisis Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 2.4 (2022)

sebagai berikut: Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 dan 43 dinyatakan bahwa, anak yang diakui secara sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan tidak resmi hanya memiliki hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Sehingga jika sebuah pernikahan tidak diakui sebagai sah, maka anak hanya punya hubungan hukum dengan ibunya serta keluarganya. Akibat lainnya bagi anak (berdasarkan pasal 43 ini), anak tidak bisa memiliki akta kelahiran karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat. Hal ini disebabkan karena dalam proses pembuatan Akta Kelahiran diperlukan Akta Nikah dari orang tua yang relevan. Dengan demikian, Akta Kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibunya saja¹⁴.

Sedangkan dalam pasal 280 KUHPerdata, seorang anak berhak mendapatkan status keperdataan jika orang tuanya mengakui keberadaannya sebagai anak mereka. Dan harus mengajukan permohonan mengenai asal-usul anak kepada Pengadilan Agama. Hal ini dijelaskan dalam KHI pasal 103 bahwa:

1. Bukti mengenai asal usul seorang anak hanya bisa ditunjukkan melalui akta kelahiran atau dokumen pembuktian lainnya.
2. Jika akta kelahiran atau dokumen lain yang disebutkan dalam pasal (1) tidak tersedia, maka Pengadilan Agama dapat menerbitkan keputusan mengenai asal usul anak setelah melakukan pemeriksaan yang cermat berdasarkan bukti-bukti yang valid¹⁵.

Penulis mengambil contoh perbandingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Machica Mochtar kepada Mahkamah Konstitusi, yang berawal dari

¹⁴ Selvinda Widya Rosa, Yunanto, and Herni Widanarti, "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Dan Upaya Pemenuhan Hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010", Diponegoro Law Journal 10.2 (2021)

¹⁵ Tim Redaksi Nusantara, Kompilasi Hukum Islam, (Cet. Ke- 8 Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 30.

penyangkalan Moerdiono terhadap status Iqbal Ramadhan sebagai anaknya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Pasal 43 ayat (1)

mengenai perkawinan berbunyi: "Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. " Dalam keputusan ini, ditegaskan bahwa isi Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai dengan cara menghapuskan hubungan perdata anak terhadap seorang pria yang dapat dibuktikan sebagai ayahnya melalui teknologi atau bukti lainnya. Pasal ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum jika ditafsirkan dengan cara demikian. Oleh karena itu, pasal ini harus dibaca dengan kalimat sebagai berikut:

"Anak yang lahir dari luar ikatan perkawinan memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan kerabat ibunya, serta dengan pria yang diakui sebagai ayahnya, yang dapat diverifikasi melalui pengetahuan ilmiah dan teknologi serta/atau bukti lain sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk hubungan darah serta hubungan hukum dengan ayahnya¹⁶.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi penghubung antara peraturan hukum dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, sehingga memberikan kesempatan baru bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri untuk mendapatkan hak-haknya terhadap ayah biologis mereka. Dalam keputusan ini, Hakim Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah atau tidak sah, secara alami tidak mungkin ibunya hamil

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,

tanpa kehadiran seorang laki-laki sebagai ayah biologis dari kehamilan tersebut. Oleh karena itu, jika seorang anak telah terbukti memiliki ayah secara hukum atau melalui teknologi atau pengetahuan, seperti Tes DNA yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya, maka anak tersebut berhak memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya dan keluarganya, tetapi juga dengan ayah biologisnya¹⁷.

Namun sebenarnya, keputusan MK ini menciptakan berbagai interpretasi di kalangan masyarakat, karena dianggap memberikan legalitas terhadap perzinahan yang mengakibatkan timbulnya pertanyaan mengenai status anak hasil perzinahan. Hal ini terutama menyangkut nasab, warisan, nafkah, dan perwalian (dalam konteks pernikahan) terhadap ayah biologisnya. Menanggapi isu ini, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa; bahwa bagi pria yang bertanggung jawab atas kelahiran anak akibat perzinahan, dikenakan sanksi untuk tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah dan menyisihkan sebagian hartanya (setelah wafat) dalam bentuk wasiat yang wajib¹⁸.

Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Mahfud MD, menekankan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini hanya fokus pada isu-isu sipil antara anak yang dilahirkan di luar nikah dan ayah kandungnya. Artinya, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak menyentuh masalah nasab sama sekali, kata beliau. Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD juga menyatakan bahwa dia merekomendasikan dan meminta sebagai seorang muslim agar tetap memperhatikan fatwa dari para ulama. Sebagai tambahan, dalam putusan

¹⁷ Titah, Ferdy Thierry, “Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan”, Lex Administratum 2.1 (2014)

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya,

Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa yang menjadi fokus di sana adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Anak luar nikah memiliki makna yang beragam; dapat mengacu pada anak hasil zina atau anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar (nikah siri). Sementara itu, MUI hanya membahas anak hasil zina, karena khawatir keputusan Mahkamah Konstitusi ini akan memunculkan persepsi di masyarakat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi seolah-olah melegalkan perzinahan¹⁹.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa jika sebuah pernikahan tidak dicatat, pernikahan tersebut dianggap melanggar hukum dan tidak dapat diakui sebagai sah. Akibat dari status pernikahan yang tidak sah ini, anak yang lahir dianggap sebagai anak di luar nikah. Anak yang tidak sah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali jika ayahnya mengakui dan mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Dalam hukum yang berlaku, pernikahan yang tidak terdaftar adalah pernikahan yang tidak sah, sehingga anak yang lahir dianggap sebagai anak luar nikah. Engan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah atau tidak tercatat kini tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis mereka. Hal ini memungkinkan anak-anak tersebut berhak memperoleh nafkah dari ayahnya, karena dalam hukum yang berlaku, pernikahan yang tidak terdaftar dianggap melanggar ketentuan hukum dan tidak dapat dianggap sah.

¹⁹ Iga Syukrillah Hendrawan, “Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia)” Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) (2019).

Analisa Hukum Perkara No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj.

Bahwa di dalam putusan No.1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj. Pertimbangan majelis hakim sudah tepat dan benar, di dasari oleh pemohon terhadap perkawinan di bawah tangan hanya di akui oleh Agama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang Nomor.16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal dan 2 harus di penuhi oleh pemohon. Karena pernikahan di bawah tangan (Pernikahan siri oleh negara perkawinan tersebut tidak di akui) dan perkawinan siri tidak mempunyai akibat hukum baik terhadap diri pemohon maupun terhadap anak yang dilahirkan nya. Artinya permohonan pemohon maupun anak yang dilahirkan nya tidak dapat mewarisi terhadap ayah maupun suami pemohon.

Pernikahan siri tidak diakui berdasarkan psal 284 dan 279 Kuhp merupakan kawin halangan karena pernikahan siri pemohon dan termohon masih terikat pernikahan yang sah. Secara yuridis isteri termohon dapat mengadukan atau melaporkan kepada pihak yang berwajib berdasarkan pasal 279 Kuhp tentang kawin halangan.

Penulis mengambil contoh perbandingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Machica Mochtar kepada Mahkamah Konsitusi.

Mengadili :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000.00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dala putusan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan nya pada pokoknya menyatakan bahwa status Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Perempuan lain. Oleh nya itu pernikahan siri yang dilakukan oleh pemohon dan tergugat tidak dapat disahkan oleh pengadilan,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon sebagaimana diatas, Majelis Hakim perlu

mempertimbangkan lagi tentang permohonan pemohon tersebut sesui dengan aturan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu merujuk aturan tentang boleh dan tidaknya disahkan pernikahan siri yang dilakukan oleh pemohon dan termohon II sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 7 Tahun 2012- Kamar Agama nomor 13 disebutkan Nikah atas “Perkawinan Siri Pada prinsipnya nikah siri dapat diitsbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang” ketentuan hukum penetapan itsbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 – Kamar Agama. III A-8 disebutkan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri “Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, Oleh karena pada pokoknya dalam pernikahan siri yang dilakukan oleh pemohon dan termohon II. Halmana sesuai dengan dalil permohonan pertama dan jawaban Termohon I dan Termohon II bahwa status Termohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon I. Olehnya itu pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon II tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan demikian pernikahan siri tersebut tidak dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang,bahwa berdasarkan ketantuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.785.000.00 (Tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada hari senin, tanggal 29 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami

Drs.Mohammad Hafizh Bula,M.H. Sebagai Ketua Majelis , Drs. Zulkifli dan Drs.H.Junaidi ,M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Nur Aini, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon I dan Termohon II.

Berdasarkan uraian diatas pernikahan siri tidak dapat mengajukan itsbat nikah jika pemohon dan termohon masih terikat perkawinan yang sah, akan tetapi pernikahan siri dapat di ajukan itsbat nikah ke pengadilan agama jika perkawinan pemohon dan termohon tidak terhalang atau belum pernah dicatat kan secara administrasi dikantor pencatatan nikah (KUA). Sebagaimana diketauhi pasal 100 kompilasii hukum islam perkawinan siri sah menurut hukum agama saja karena pencatatan nikah merupakan tertib administrasi saja. Oleh karena itu diharapkan kepada Masyarakat khusus nya pada kaum Perempuan agar tidak melakukan pernikahan siri apalagi terhadap pihak laki-laki yang masih terikat pernikahan yang sah. Perkawinan siri banyak merugikan kaum Perempuan selain pernikahannya tidak di akui oleh Negara termasuk juga anak yang dilahirkan nya tidak dapat mewarisi terhadap ayah biologis nya selain dari pada itu pernikahan siri cenderung menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), cenderung membuat salah satu pasangan khusus nya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajiban nya dan pernikahan siri juga mempengaruhi Psikologi anak dan isteri dengan kedamaian yang semu.

Akibat penolakan pernikahan siri oleh majelis hakim. Anak yang dilahirkanya juga tidak dapat mengurus Akte Kelahiran karena status kedudukan anak di tentukan dari perkawinan orang tua nya. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ppu-VII/2010, meskipun Mahkamah Konstitusi mengakui pernikahan siri akan tetapi Ketika Machica Mochtar mengajukan permohonan ke pengadilan agama Jakarta, permohonan nya di tolak majelis hakim dengan alasan pernikahan siri tidak memiliki Ligelitas menurut hukum .Untuk memberi perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan siri anak berhak tau akan keberadaan ayahnya, dan di tuntut atas anak yang dilahirkan.